



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 76928010 Faximile. (024) 76928011 email: dean@fk.undip.ac.id
laman : fk.undip.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 358/UN7.5.4/HK/2019

TENTANG

PENGANGKATAN SEBAGAI TIM PENGURUS/PENYIMPAN BARANG
MILIK NEGARA PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
DIPONEGORO TAHUN 2019

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan tertib pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di Lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, maka terhadap BMN yang telah memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan ekonomis, serta sebab lainnya yang dianggap wajar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat ditetapkan pengurus/penyimpan Barang Milik Negara;
- b. bahwa untuk mengurus dan menyimpan Barang Milik Negara berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, serta untuk mendapat hasil yang optimal dan dipertanggungjawabkan, dipandang perlu membentuk pengurus/penyimpan Barang Milik Negara pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2019;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Penegerian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, tambahan Lembaran Negara Nomor

- 5699);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 24 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2019;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 25 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2019;
 12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 13. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN SEBAGAI TIM PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan pengurus/penyimpan Barang Milik Negara pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2019, seperti tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan kepada Pengurus/Penyimpan sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu di samping tugas dan jabatan sehari-hari, sebagai berikut:
- a. Menerima, menyimpan dan menyalurkan Barang Milik Negara;
 - b. Meneliti dan menghimpun dokumen pengadaan barang yang diterima;
 - c. meneliti jumlah dan kualitas barang yang diterima sesuai dengan dokumen pengadaan;
 - d. Melakukan pencatatan Barang Milik Negara yang dipelihara/diperbaiki ke dalam kartu pemeliharaan;
 - e. Mengamankan Barang Milik Negara yang ada dalam persediaan;
 - f. Menyiapkan usulan penghapusan Barang Milik Negara yang rusak atau tiak dipergunakan lagi.

- KETIGA : Kepada Tim Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro diberikan honorarium Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per orang per bulan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak 2 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 5 November 2019

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP. 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Kasubbag. UPA FK Undip;
3. Kasubbag. Keu. & Kepeg. FK Undip;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 358 /UN7.5.4/HK/2019
TANGGAL : 5 November 2019
TENTANG :
PENGANGKATAN SEBAGAI TIM PENGURUS/
PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA PADA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
DIPONEGORO TAHUN 2019.

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGURUS/PENYIMPAN

No	Nama	Golongan	Keterangan
1.	Muhammad Hasin, S.Kom	II/a	Pengurus BMN Dep. Kedokteran & Dep. Kedokteran Spesialis
2.	Agus Salim, S.T	Kontrak	Pengurus BMN Dep. Kedokteran & Dep. Kedokteran Spesialis

Semarang, 5 November 2019

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP. 196805111994032001